

BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN

PERDAPROV. NTT NO.12, LD 2018/NO.012. TLD NO. 0100

2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- Abstrak : - Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014, PERMENDAGRI. No. 80 Tahun 2015 dan PERMENDAGRI. No. 19
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menetapkan ketentuan umum dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan pengelolaan barang milik daerah, memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis, mengamankan barang dan memberikan nilai tambah bagi setiap barang dengan tujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan, mewujudkan akuntabilitas, mewujudkan pengelolaan barang yang tertib dan meningkatkan kemanfaatan pengelolaan barang milik daerah. Diatur tentang Barang Milik Daerah, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindatanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, Ganti Rugi dan Sanksi, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Peralihan.
- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Agustus 2018
- Seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindatanganan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan Seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindatanganan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah ini.
 - Perjanjian kerja sama pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum peraturan daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan peraturan daerah ini.
 - Penjelasan : 7 hlm